

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA SURAKARTA DAN SEKITARNYA

OLEH :

YB. IRPAN

Abstrak

Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh negara Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal sejak peraturan perundang – undangan dibuat. Masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota – kota besar nila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikaahkan atau terhindar dari hukuman. Problem selanjutnya sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum adalah pengaruh uang. Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi komoditas politik meskipun belakangan ini semakin berkurang intensitasnya. Problem lain dan lemahnya penegakan hukum adalah penegakan hukum dilakukan diskriminatif. Berkaitan dengan dunia keadvotan, uang dan kekuasaan secara tidak sadar telah mengategorikan para advokat di dalam beberapa kelompok sesuai dengan perilaku mereka didalam menangani suatu kasus atau perkara. Dalam beberapa tahun terakhir masalah penekanan hukum mendapat tempat tersendiri di berbagai media massa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penegakan, Hukum

A. PENDAHULUAN

Di tengah – tengah berbagai pemberantasan yang marak darisegi jens, kuantitas dan kualitas , berbagai pihak mengeluhkan menegakan hukum di Indonesia. Berbagai media masa memberikan aparat penegak hukum yang terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap. Mafia peradilan marak dituduhkan karena putusan badan pengadilan dapat diatur. Hukum seolah dapat dimainkan, diplintir bahkan hanya pihak pada mereka yang memiliki status social yang tinggi.

Tidak perlu berlebihan bila kita berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis, mencemooh dan dalam keadaan tertentu kerap melakukan proses pengadilan jalanan (*street justice*) Dalam kondisiseperti ini muncul pertanyaan di tengah – tengah masyarakat, “mengapa hukum sulit ditegakan?” bahkan lebih sarkastis masyarakat bertanya “apakah hukum di Indonesia sudah mati?” Msyarakat seolah tidak dapat memahami mengapa hukum tidak dapat berfungsi (*dysfunction*) sebagaimana yang di harapkan.

Keprihatinan masyarakat atas penegakan hukum memunculkan sejumlah analisa dan lontaran ide bagi perbaikan. Analisa dan lontaran ide ini dianggap sah bila disampaikan oleh mereka yang berlatarbelakang pendidikan ilmu hukum. Alasannya adalah penegakan hukum terkait dengan ilmu hukum. Padahal bila bicara jujur, di berbagai fakultas hukum tidak ada mata kuliah yang secara spesifik membahas penegakan hukum. Adalah tidak benar bila masalah penegakan hukum merupakan domain hukum pidana.

Bahkan berbagai cabang ilmu hukum tidak akan memadai untuk menjawab serangkaian problem nyata keberlakuan hukum di tengah – tengah masyarakat.

Kalaupun ada mata kuliah sosiologi, sosiologi hukum, antropologi hukum, berbagai mata kuliah tersebut tidak membahas secara spesifik bagaimana berlakunya hukum di negara yang sedang membangun.

Pendeknya pengetahuan hukum tingkat sarana yang diperoleh di fakultas hukum tidak dirancang untuk membuat para lulusannya ahli dalam kajian yang berhubungan dengan berlakunya hukum di masyarakat. Lebih khusus berlakunya di negara yang sedang membangun. Studi atau penelitian hukum secara tradisional sebenarnya tidak menyentuh bagaimana hukum tidak berjalan di masyarakat.

Dalam konteks demikian ini penulis akan membahas beberapa permasalahan mendasar dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, Mengapa penegakan hukum penting dalam kehidupan masyarakat? Apa problem yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia? Untuk selanjutnya penulis memberikan kesempatan kepada peserta untuk menawarkan sebagai jalan keluar atau solusi atas permasalahan atau problem yang ada.

B. PROBLEM PENEGAKAN HUKUM

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan dan Advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya Direktorat Jendral Bea Cukai, Direktorat pajak dan Direktorat Jendral Imigrasi.

Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh negara Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Berikut adalah sejumlah potret mengenai problem penegakan hukum yang dihadapi oleh negara Indonesia yang sebenarnya telah banyak disampaikan oleh para ahli, pakar, birokrat diberbagai forum.

1. Problem pada pembuatan peraturan perundang – undangan.

Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal sejak peraturan perundang – undangan dibuat. Paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pernyataan ini. **Pertama**, pembuat peraturan perundang – undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah peratur perundang- undangan sadar ataupun tidak. Pembuat peraturan perundang – undangan sadar atau tidak telah mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan. **Kedua**, peraturan perundang – undangan kerap di bat secara tidak realistis . ini terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang – undangan yang merupakan pesanan dari elit politik. Negara asing maupun lembaga keuangan internasional. Disini peraturan perundang – undangan dianggap sebagai komoditas.

Elit politik dapat menentukan agar suatu peraturan perundang – undangan dibuat dapat menentukan agar suatu peraturan perundang – undangan dibuat bukan karena kebutuhan masyarakat, melainkan agar Indonesia mematuhi peraturan perundang – undangan yang sebanding (*comparable*) dengan negara industry. Sementara negara asing ataupun lembaga keuangan internasional dapat meminta Indonesia dapat pinjaman atau hibah dari luar negeri.

Peraturan perundang – undangan yang menjadi komoditas, biasanya kurang memperhatikan isu penegakan hukum. Sepanjang *trade off* dan pembuatan peraturan perundang – undangan telah terdapat makna penegakan hukum bukan hal penting. Bahkan peraturan perundang – undangan seperti ini tidak realistis untuk ditegakan karena dibuat dengan cara mengadopsi langsung peraturan perundang – undangan dari

negara lain yang notabene memiliki infrastruktur hukum yang jauh berbeda dengan Indonesia.

Dua alasan tersebut di atas mengidentifikasi peraturan perundang – undangan sejak awal dan akhir tanpa ada keinginan kuat untuk dapat ditegakan dan arena hanya memiliki makna simbolik.

2. Masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan

Masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota – kota besar nila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikaahkan atau terhindar dari hukuman. Kenyataan ini mengidentifikasi masyarakat di Indonesia sebagai masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan sebagai kemenangan. Tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak, semata – mata untuk mendapat kemenangan.

Tripologi masyarakat pencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan dari hukuman.

Tripologi masyarakat seerti ini tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap lemahnya penegakan huku. Hukum tidak bisa tegak selama masyarakat mencari kemenangan.

3. Uang yang mewarnai penegakan hukum

Problem selanjutnya sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum adalah pengaruh uang. Disetiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum, sangat rentan dan terbuka bagi praktek korupsi atau suap.

Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara, Dengan uang pasal sebagai dasar sangkaan dapat di ubah – ubah sesuai jumlah uang yang ditawarkan, pada tingkat penununtutan oleh penuntut umum. Apabila penuntutan diteruskan uang dapat berpengaruh pada seberapa beray tuntutan yang akan dikenakan.

Di institusi peradilan dari yang terendah hingga tertinggi, uang berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, uang dapat melepaskan atau membebaskan seseorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah dengan uang hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan di lembaga kemasyarakatan uang juga berpengaruh, bagi mereka yang memiliki uang maka akan mendapat perlakuan yang lebih baik dan manusiawi.

Gambaran diatas menunjukan sudut – sudut dimana uang bisa berpengaruh pada proses penegakan hukum. Bahkan penegakan hukum yang terkena pengaruh uang dapat diperluas ke wilayah keimigrasian, kepabeanan, perpajakan dan lain sebagainya.

4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik

Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi komoditas politik meskipun belakangan ini semakin berkurang intensitasnya. Pada masa pemerintahan orde baru pennegiatan hukum sebagai komoditas politik sangat merajalela penegakan hukum bisa diatur karena kekuasaan menghendaki. Aparat penegakan hukum didekte oleh kekuasaan, bahkan diintervensi dalam menegekan hukum.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan alasan sah untuk melawaqn kekuatan pro-demokrasi atau pihak – pihak yang

membela kepentingan rakyat. Tetapi penegakan hukum akan dibuat lemah oleh kekuatan bila pemerintah atau elit –elit politik yang menjadi pesakitan..

Penegakan huku, sebagai komoditas politik ini menjadi sumber tidak dipercayanya penegakan hukum di Indonesia.

5. Penegakan hukum yang diskrimatif

Peoblem lain dan lemahnya penegakan hukum adalah penegakan hukum dilakukan diskriminatif. Tersangka koruptir dan tersangka pencuri sandal akan mendapat perlakuan sanksi yang berbeda. Tersangka yang mempunyai status sosial yang di tengah – tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa.

Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya tetepi tidak pada si miskin, bahkan hukum berpihak pada mereka yang jabatannya dan koneksi dan aparatur pejabat hukum atau akses terhadap keadilan.

Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum ada perasaan ewuhpekewuh terhadap mereka yang memiliki pangkat dan jabatan. Status social seolah menjadi penting bagi mereka yang menghadapi proses hukum. Semakin tinggi status social semakin tinggi rasa sungkan dari aparat penegak hukum.

Sebaliknya semakin seseorang status social yang rendah semakin mudah aparat penegak hukum melakukan tindakan tidak terpuji, seperti pemukulan atau dibiarkannya penayangan muka dan pengakuan di depan televis. Bahkan proses terungkapnya penjahat kelas teri polisi kerap membiarkan penjahat untuk dipukuli oleh masyarakat, Setelah babak belur polisi mengambil tindakan melindungi.

6. Lemahnya kualitas dan integritas suberdaya manusia

Banyak sember daya manusia yang baik dan memiliki integritas lebih memilih bekerja disektor swasta, sementara sumber daya manusia yang biasa – biasa, baik dari segi kemampuan dan integritas akan memasuki sctor public. Kewenangan para lulusan terbaik dari universitas ternama juga dikarenakan proses rekrutmen terindikasi adanya suap dan korupsi.

Bila sekor public telah gagal menarik para indifidu yang memiliki ilmu dan integritas, bahkan rekrutmen terindikasi siap dan korupsi maka penegakan hukum akan terus lemah dan akan terus terlanggengkan peranan uang dalam penegakan hukum. Ini bermuara pada peluang terjadinya mafia peradila.

7. Advokat tahun hukum versus Advikat tahu koneksi

Berkaitan dengan dunia keadvotan, uang dan kekuasaan secara tidak sadar telah mengategorikan para advokat di dalam beberapa kelompok sesuai dengan perilaku mereka didalam menangani suatu kasus atau perkara. **Pertama**, golongan advokat idealis, yang tidak pernah mau menggunakan uang tidak mau melakukan pendekatan didalam upaya memenangkan suatu perkara atau untuk menguntungkan kliennya dengan suap menyuap. Advokat – advokat semacam ini adalah kelompok advokat idealis yang kebanyakan adalah advokat – advokat yang pandai.

Golongan idealis dapat dibagi dua yaitu, golongan yang ketika melihat terjadinya penggunaan uang dan kekuasaan melakukan perlawanan, dan kelompok lainnya yaitu golongan yang menutup mata atau melakukan apa apa terhadap keadaan tersebut. Kelompok idealis ini sering kalah atau dikalahkan didalam percaturan litigasi di pengadilan karena banyak klien yang lari atau tidak mau memakai kembali. Hal ini di karenakan ada pepatah mengatakan tidak ada klien yang mau kalah. Selama ini advokat idealis dan pandai merupakan orang – orang yang pesimistis terhadap system peradilan kita.

Kelompok advokat yang **kedua** yaitu kelompok advokat pelangi yang tidak mau melakukan pendekatan uang dan kekuasaan. Tetapi membiarkan kliennya melakukan sendiri. Termasuk didalam kelompok ini adalah kelompok para advokat yang melakukan secara pasif artinya akan melakukan pendekatan uang dan kekuasaan hanya bila diminta klien.

Lebih menyedihkan lagi para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus menggunakan peraturan – peraturan yang mereka beli sendiri. Padahal peraturan perundang – undangan ini seharusnya merupakan kewajiban dan disediakan oleh negara. Perpustakaan di kebanyakan pengadilan sangat miskin literature sehingga tidak mungkin dijadikan rujukan untuk membuat putusan hakim.

Pengalokasian anggaran baik polisi dan jaksa dalam menangani suatu kasus jaduh dari memadai,. Padahal kasus yang harus dipecahkan atau disiapkan untuk dituntut sangat kompleks. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kerap pihak yang melaporkan kejahatan justru harus mengeluarkan biaya. Tidak heran bila ada anekdot seorang yang kehilangan kambing bila melapor ke polisi dapat kehilangan sapi.

Keterbatasan anggaran kerap disiasati oleh aparat penegak hukum. Polisi lalu lintas, misalnya untuk menyiasati keterbatasan anggaran menggunakan patung polisi ataupun gambar mobil polisi pada sebuah triplek. Ini karena negara belum dapat menganggarkan personil polisi atau mobil polisi yang bertugas selama 24 jam. Patung dan gambar polisi berfungsi sebagai alat untuk menakut nakuti pengendara yang bermental takut pada hukum.

Pendeknya keterbatasan anggaran telah membuat penegakan hukum lemah, tidak efektif dan kurang bergigi.

8. Penegakan hukum yang dipicu oleh Media Massa

Dalam beberapa tahun terakhir masalah penekanan hukum mendapat tempat tersendiri di berbagai media massa. Penegakan hukum yang diberikan pu tidak yang umum – umum melainkan penegakan hukum yang menjabat di institusi hukum.

Disadari ataupun tidak penegakan yang dipicu oleh pers (*press driven law enforcement*). Penegakan hukum yang dsorot oleh pers tentu sangat positif karena penegakan hukum akan secara serius dilakukan. Mungkin saja tanpa ditempatkan sebagai erita utama berbagai menegakan hukum akan dilakukan biasa – biasa saja.

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah dampak sesaatnya. Timbul tenggelamnya penegakan hukum suatu kasus seolah bergantung pada media massa. Bila media massa mau menempatkan suatu kasus pada berita utama dan berhari hari maka institusi hukum akan bekerja secara cepat dan responsive. Namun bila kasus sang sama surut diberitakan di media massa maka surutlah penegakan hukum oleh berbagai institusi hukum. Dalam situasi demikian kesinisan muncul karena solusi bagi mereka yang kena kasus yang mendapat perhatian media mssa adalah harapan adanya kasus hukum lain yang lebih mendapat perhatian.

Disini tidak dapat dihindari kesan, bahwa penegakan hukum dilakukan oleh institusi hukum sebatas apa yang diselerakan oleh media massa. Adalah bukan suatu harapan bila penegakan hukum sekedar dikendalikan oleh pers (*pers controlled law enforcement*). Ekses dan penegak hukum berada dalam posisi panic dan pihak – pihak yang tidak seharusnya menghadapi proses hukum bias dijadikan pesakitan. Kondisi yang mengarah pada penegakan hukum yang dipicu oleh pers telah memunculkan kekawatiran dari pihak – pihak tertantu.

Diinstansi pemerintahan pegawai tidak mau sebagai pimpinan proyek karena jabatantersebut rentan dituduh melakukan korupsi dan menerima suap Di bank pemerintahan pegawai yang mengurus kredit akan sangat ekstra hati – hati dalam

menyetujui pinjaman agar tidak mudah dijadikan pesakitan tindak pidana korupsi bila kredit macet. Polisi dan tentara tidak berani mengambil tindakan tegas karena khawatir dituduh melakukan pelanggaran hukum Ham bahkan dokter tidak berani melakukan tindakan medis seperlunya karena khawatir dijera malpraktek.

C. KESIMPULAN

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan dan Advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya Direktorat Jendral Bea Cukai, Direktorat pajak dan Direktorat Jendral Imigrasi. sejumlah potret mengenai problem penegakan hukum yang dihadapi oleh negara Indonesia yang sebenarnya telah banyak disampaikan oleh para ahli, pakar, birokrat diberbagai forum. Sulitnya penegakan hukum di Indonesia berawal sejak peraturan perundang – undangan dibuat. Masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota – kota besar nila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikaahkan atau terhindar dari hukuman. Problem selanjutnya sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum adalah pengaruh uang. Penegakan hukum di Indonesia telah menjadi komoditas politik meskipun belakangan ini semakin berkurang intensitasnya. Problem lain dan lemahnya penegakan hukum adalah penegakan hukum dilakukan diskriminatif. Berkaitan dengan dunia keadvotan, uang dan kekuasaan secara tidak sadar telah mengategorikan para advokat di dalam beberapa kelompok sesuai dengan perilaku mereka didalam menangani suatu kasus atau perkara. Dalam beberapa tahun terakhir masalah penekanan hukum mendapat tempat tersendiri di berbagai media massa.